



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Grobogan, 16 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, XXXX, XXXX, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 13 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, XXXX, XXXX, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam Hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: cXXXX@gmail.com.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang didaftarkan melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama:

ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Lamandau, 23 Juni 2008 (umur 15 tahun, 6 bulan), Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau;

Dengan calon suaminya:

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Ginih, 25 Maret 2004 (umur 19 tahun, 7 bulan), Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau;

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: XXXX, tanggal 17 November 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan lebih dari 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah mengandung anak dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan sebagaimana Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS XXXX;

4. Bahwa pada tanggal 15 November 2023 calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui adanya Undang-undang terbaru mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, namun

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon menghendaki pernikahan keduanya agar dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon telah didaftarkan melalui e-Court, maka Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi e-Court, selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Para Pemohon, disarankan dapat

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda keinginannya menikahkan anaknya dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) bernama **BESAN**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Petani, alamat di XXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, sebagai ayah kandung, telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 19 tahun, 7 bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keluarga telah melamar anak Para Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun 6 bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, karena kondisi anak Para Pemohon yang telah hamil sekitar 3 (tiga) bulan, akibat CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah bekerja sebagai Buruh Panen Sawit dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan ANAK PARA PEMOHON namun KUA menolak sebab ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur;
- Bahwa calon suami ANAK PARA PEMOHON adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 19 tahun 7 bulan ;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan ingin segera menikah karena kondisi ANAK PARA PEMOHON saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan akibat ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan ANAK PARA PEMOHON menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak bersama antara dirinya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan bukan karena adanya paksaan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini sudah tidak sekolah, terakhir kelas 2 SMP;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengaruhi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Para Pemohon selama selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON ingin segera menikah karena kondisi ANAK PARA PEMOHON saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan akibat ia dan ANAK PARA PEMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON jejak (belum pernah menikah) dan berumur kurang lebih 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Buruh Panen Sawit dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah meminang ANAK PARA PEMOHON, dan telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak bersama antara dirinya dengan ANAK PARA PEMOHON, dan bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat-Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon I NIK: XXXX tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) dan dibubuhi Paraf oleh Hakim;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon II NIK: XXXX tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) dan dibubuhi Paraf oleh Hakim;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 08 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Hakim;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan tanggal 09 Maret 2021, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4) dan dibubuhi Paraf oleh Hakim;

5.

Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2009, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5) dan dibubuhi Paraf oleh Hakim;

6.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Para Pemohon NIK: XXX tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6) dan dibubuhi Paraf oleh Hakim;

7.

Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Anak Para Pemohon NISN 88299198 yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2021 diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri XXXX Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.7) dan dibubuhi Paraf oleh Hakim;

8.

Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak Para Pemohon nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 20 November 2023 oleh Puskesmas XXXX, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.8) dan dibubuhi Paraf oleh Hakim;

9.

Asli Surat Keterangan Hamil tanpa Nomor dikeluarkan tanggal 20 November 2023 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. Bukti surat

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.9) dan dibubuhi Paraf oleh Hakim;

10.

Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama calon suami anak Para Pemohon nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 20 November 2023 oleh Puskesmas XXXX, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.10) dan dibubuhi Paraf oleh Hakim;

11.

Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXX tanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan XXXX. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.11) dan dibubuhi Paraf oleh Hakim;

12.

Asli Surat Pernyataan Dispensasi Nikah Para Pemohon dan Orang tua calon suami Para Pemohon tanggal 29 November 2023, yang ditandatangani Para Pemohon dan Orang tua calon suami Para Pemohon. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi tanda (P.12) dan diparaf oleh Hakim;

B.

Saksi-Saksi

1.

XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXX karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 6 bulan ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak pacaran dengan anak Para Pemohon sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur sekitar 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi bersama tanpa mahram sehingga para Pemohon khawatir jika tidak segera di nikahkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, terakhir kelas 2 SMP;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



2.

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXX karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 6 bulan ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak pacaran dengan anak Para Pemohon sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur sekitar 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi bersama tanpa mahram sehingga para Pemohon khawatir jika tidak segera di nikahkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, terakhir kelas 2 SMP;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, Hakim berpendapat bahwa mempedomani ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka pendaftaran tersebut dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Tanggal lahir 23 Juni 2008 (umur 15 tahun, 6 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 berupa fotokopi, dan P.8 sampai P.12 berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP An Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kecamatan XXXX, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Mei 2009 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON serta memberikan bukti bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) tersebut masih berusia 15 tahun 6 bulan atau belum usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi KTP Calon Suami Anak Para Pemohon, menunjukkan bahwa Calon Suami anak Para Pemohon telah dewasa dan berumur 19 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah terakhir anak Para Pemohon, *harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah lulus Pendidikan Sekolah Dasar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa asli Surat

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Hamil atas nama anak Para Pemohon dan Surat Keterangan Kesehatan atas nama calon suami anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah *dinyatakan dalam keadaan sehat, dan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan XXXX, *harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXX dengan alasan anak Para Para Pemohon belum cukup umur;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa asli surat kesepakatan yang ditanda tangani Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon bersepakat atau berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, keselamatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, *para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, berumur 15 tahun 6 bulan dan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 19 tahun 7 bulan;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil dengan perkiraan usia kehamilan 3 (tiga) bulan akibat anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suami anak para Pemohon tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggungjawab dan telah bekerja sebagai Buruh Panen Sawit dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi seorang istri dan kepala keluarga, sedangkan dari segi kemampuan material, calon suami anak Para Pemohon sudah mampu memenuhi dan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, hal ini terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Panen Sawit dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mencintai bahkan anak Para Pemohon telah hamil dengan perkiraan usia kehamilan 3 (tiga) bulan akibat anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sedangkan keduanya belum ada ikatan sebagai suami istri, maka untuk

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya serta untuk kemaslahatan calon anak yang sedang dikandung, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua/wali anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";

Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و
أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه)
Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu*

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:

Artinya : *درء المفساد مقدم على جلب المصالح*
“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON berumur 15 tahun 6 bulan, *untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON*, berumur 19 tahun 7 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang berumur 15 tahun 6 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tofiin,S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Tofiin,S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	120.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)